

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya, guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Dan pada saat ini Perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, Perbankan yang bersifat Konvensional dan Perbankan yang bersifat Syariah. Perbankan yang bersifat konvensional adalah Bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan Perbankan yang bersifat Syariah adalah Bank yang dalam operasionalnya menggunakan Prinsip-Prinsip Syariah Islam. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai Syariah (Kasmir, 2019, hlm. 2).

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada mulanya Perbankan Syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang – Undang No. 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional Perbankan Syariah. Namun setelah adanya Undang – Undang baru yaitu Undang – Undang No. 10 tahun 1998 maka Bank Syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan

oleh Bank Syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank-Bank Konvensional untuk membuka Cabang Syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi Bank Syariah. Dengan diakuinya dua sistem Perbankan yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah yang menggunakan sistem Bank bebas bunga, maka Bank Syariah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sistem Bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syari'ah, memang tidak khusus diperuntukkan sekelompok orang namun sesuai landasan Islam "*Rahmatan lil 'alamin*", didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut (Muhammad, 2015:, hlm. 17). Sama seperti dengan Bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan kepada nasabah dengan berbagai produk Perbankan. Salah satu produknya yaitu pembiayaan atau *financing*, yang diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan di bank syariah berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, artinya pembiayaan peadda Bank Syariah bebas dari riba, sebab operasionalnya berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Pembiayaan *murabahah* ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan *murabahah* ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN- MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* (Wirosa, 2018, hlm. 45).

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh *ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan). (Al-Yusu'i, 1988, hal. 244) Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiah mengartikan *murabahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiah, yang mengartikan *murabahah* dengan menjual barang sesuai harga pembelian

disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli (Suhendi, 2017, hlm. 16).

Penetapan harga merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting karena menentukan laku atau tidak suatu produk barang atau jasa tersebut. Jika dalam menentukan suatu harga mengalami kesalahan, maka nantinya akan berakibat fatal dan merugikan perusahaan itu sendiri.

Pada saat ini praktik perbankan syariah dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan (*benchmark*) kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (*competitor*), dll. Di sisi lain, masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah selama ini terutama pada jual beli *murabahah* yang dianggap masih sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual *murabahah* adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional. Bahkan penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi. Kondisi seperti ini menuntut adanya persepsi yang kurang baik dari masyarakat bahwa praktik bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional bahkan mungkin lebih jahat dari bank konvensional. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila kita kaji lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan Bank Syariah dalam menentukan harga jual *murabahah*, karena penentuan harga yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu si

penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan pada biaya tersebut yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Antonio, 2018, hlm. 101).

Karena margin yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia telah ditentukan seperti dalam brosur yang ditawarkan. Dan tidak bisa ditawar, untuk penurunan margin. Keuntungan dari pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, sistem pengambilan produk *murabahah* tersebut.

Idealnya selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, Bank Syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar, dari suku bunga yang berlaku di Bank Konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit Bank Konvensional. Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, Bank Syariah harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tabligh, termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan (Antonio, 2018, hlm. 83).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian, secara ilmiah dengan judul **”Analisis Penetapan Margin Pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kotabaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kotabaru?
2. Bagaimana penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kotabaru sudah sesuai dengan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kotabaru
2. Untuk mengetahui kesesuaian penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kotabaru dengan Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Penambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui penetapan margin pembiayaan murabah secara lebih mendalam
2. Bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melkaukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda

3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mudah dipahami dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memandang perlu untuk mendefinisikan secara operasional istilah analisis penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya) (Adiwimarta, 2015, hlm. 21).
2. Penetapan margin adalah penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah keuntungan tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil (Djamil, 2019, hlm. 17). Adapun menurut penulis margin adalah jumlah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak bank dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2019, hlm. 92).
4. *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat

keuntungan tertentu dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2018, hlm. 28).

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah (1401150129) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018 dengan judul “Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deksripti. Dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan pengamatan dokumen. Hasil penelitiannya ialah penerapan akad *murabahah* dalam hal pengadaan objek yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sesuai dengan teori tentang *murabahah* yang terdapat pada teori fiqh kontemporer dan memenuhi salah satu syarat dari jual beli yaitu barang diperjualbelikan dapat diserahkan pada setelah akad, barang yang dijual pada saat akad sepenuhnya milik Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura (Khairiyah, 2018). Persamaan dari Khairiyah dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang Pembiayaan *Murabahah* sedangkan perbedaannya dengan penulis terletak pada tujuan penelitian. Penelitian Khairiyah berujuan untuk mengetahui mekanisme akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Pensiun dan Kendala Penerapan akad *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sedangkan tujuan

penelitian yang penulis teliti adalah untuk mengetahui Penetapan Margin dalam Pembiayaan *Murabahah*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuriadi (1401160439) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018 dengan judul “Analisis Penetapan Margin Pembiayaan Taqsit Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumenter diolah dengan tahap koleksi data, klasifikasi data, editing data dan interpretasi data, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan adalah penetapan margin pembiayaan taqsit ditetapkan berdasarkan dari hasil keputusan rapat pengurus, pengawas dan Pembina koperasi atas dasar kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak (Nuriadi, 2018). Persamaan dari Nuriadi sama-sama meneliti Analisis Penetapan Margin sedangkan perbedaannya dengan penulis lakukan adalah tujuan penelitian dan tempat penelitian. Penelitian Nuriadi tujuannya untuk mengetahui Penetapan Margin Pembiayaan Taqsit dan tempat yang diteliti adalah Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang penulis lakukan tujuannya untuk mengetahui Penetapan Margin dalam Pembiayaan *Murabahah* dan tempat yang diteliti di Bank Syariah Mandiri KCP Kotabaru
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani Afrida (1401160385) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018 dengan judul “Penetapan Margin Pendapatan

dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada KJKS Teladan Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan adalah penetapan margin pendapatan di KJKS Teladan mengikuti perhitungan pada lembaga keuangan lainnya, untuk anggota diberikan margin sebesar 2% perbulan, pengurus 1.55 perbulan dan untuk perhitungannya menggunakan metode flat (Afrida, 2018). Persamaan dari Yuliani Afrida sama-sama meneliti Penetapan Margin dalam Pembiayaan *Murabahah* sedangkan perbedaannya dengan penulis lakukan adalah tempat penelitian. Penelitian Yuliani Afrida meneliti di KJKS Teladan sedangkan penelitian yang penulis meneliti di Bank Syariah Mandiri KCP Kotabaru.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari lima (5) bab, dengan sistematikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikan, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan

Bab II, Margin, Perbankan Syariah, merupakan Landasan Teori yang menerangkan, menguraikan, menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari buku, jurnal maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan masalah diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lainnya.

Bab III, merupakan Metode Penelitian berisikan, Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data teknik analisis data .

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dari “Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kcp Kotabaru”. Dimana akan dibahas mengenai analisis data dan hasil analisis beserta dengan pembahasan yang telah sesuai dengan metode penelitian yang tercantum pada Bab III, sehingga memberikan suatu perbandingan dari hasil penelitian yang telah sesuai dengan kriteria yang ada dalam permasalahan dari rumusan masalah.

Bab V berupa penutup yang di dalamnya tertuang dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah suatu ringkasan terhadap pembahasan yang telah di gambarkan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan suatu kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif sekaligus bermanfaat kedepannya BAB V Penutup, berisi, simpulan dan saran